

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk yang bersifat sosial telah dibentuk Tuhan untuk hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lain, salah satunya melalui suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita secara sah baik berdasarkan hukum Agama, hukum Negara, maupun Hukum Adat. Maksud dari perkawinan ini sendiri adalah suatu bentuk ikatan suci yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membina keluarga yang damai serta tentram.

Dalam rangka membentuk keluarga, setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan kelahiran dan kehadiran anak di dalam kehidupan rumah tangga mereka guna melanjutkan garis keturunan, menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga serta sebagai pewaris tradisi adat dan harta peninggalan keluarga.<sup>1</sup> Dan tanpa adanya kehadiran anak terkadang mengakibatkan suatu rumah tangga menjadi tidak harmonis serta menjadi alasan pasangan suami-istri bercerai.

---

<sup>1</sup> Ishomuddin, 2016, *Pembangunan Sosial Dalam Menghadap Masyarakat Ekonomi*, Duta Media Publishing, Malang, h.169

Pada kenyataannya, tidak sedikit jumlah pasangan suami istri yang sulit untuk memperoleh anak atau keturunan, disebabkan beraneka jenis faktor kelainan terhadap organ reproduksi maupun infertilitas yang dapat diderita oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Ova Emilia, diketahui sekitar 15% pasangan suami istri yang mengalami infertilitas di Indonesia. Penyebab infertilitas ini terjadi diperkirakan 25-40% dikarenakan kelainan pada pria, 40-55 % dikarenakan kelainan pada wanita, 10% dikarenakan kelainan yang terdapat pada kedua pasangan suami-istri dan 10% dikarenakan hal lain, sehingga secara keseluruhan jumlah kejadian totalnya melebihi 100%, hal ini karena diperkirakan terhadap suami istri ditemukan keduanya mengalami infertilitas atau kelainan yang ganda.<sup>2</sup>

Berbagai usaha mulai dari konsultasi kepada dokter hingga pengobatan alternatif kehamilan telah diupayakan oleh pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan, namun tidak menutup kemungkinan upaya yang dilakukan akan mengalami kegagalan. Dan dari berbagai upaya serta usaha yang telah dilakukan hanya ada satu upaya yang mungkin sedikit dari mereka akan melakukannya, yaitu upaya adopsi anak, hal ini dikarenakan pasangan suami istri pasti lebih mengutamakan untuk melakukan upaya lain agar dapat memperoleh keturunan yang memiliki hubungan darah antara orang tua dengan anak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ova Emilia dan Shinta Prawitasari, 2021, *Clinical Decision Making Series: Obstetri Ginekologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 230

<sup>3</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, 2016, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 1

Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan reproduksi, bidang kedokteran memberikan solusi kepada pasangan suami istri yang tidak dapat dengan mudah memiliki keturunan untuk berupaya melakukan kehamilan di luar cara alamiah, yang disebut “In Vitro Fertilization (IVF)” atau yang dikenal dengan istilah bayi Tabung.<sup>4</sup> Metode bayi tabung ini dilaksanakan dengan tetap menggunakan sel sperma dan sel ovum milik pasangan suami istri sah yang dipertemukan dalam sebuah tabung dan ditrasplantasikan ke dalam rahim istrinya. Metode ini pertama kali berhasil dilakukan di Oldham Inggris terhadap pasangan suami istri bernama John Brown dan Leslie yang melahirkan bayi tabung pertama pada tanggal 25 Juli 1978 bernama Louise Brown. Kesuksesan yang sama pun dilakukan oleh negara Indonesia dengan lahirnya bayi tabung pertama pada tahun 1988 bernama Nugroho Karyanto di Indonesia yang berasal dari pasangan suami istri bernama Tn. Markus dan Ny. Chai Ai Lian.<sup>5</sup> Metode bayi tabung ini pun pada perkembangannya mengalami kemajuan salah satunya adalah dengan adanya upaya sewa menyewa rahim dengan menggunakan jasa Ibu Pengganti (*Surrogate mother*).

Awalnya upaya sewa menyewa rahim ini dilakukan oleh pasangan suami istri karena rahim istrinya dibuang akibat pembedahan rahim atau masalah kesehatan tertentu yang terjadi pada rahim si istri dalam mengandung janin, sehingga mengakibatkan perannya dialihkan pada wanita lain (Ibu Pengganti) untuk menggantikannya mengandung serta melahirkan anak hasil benih pasangan

---

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, 2018, *Islam, Ilmu & Kebudayaan*, UAD Press, Yogyakarta, h. 111

<sup>5</sup> M.T Indiarti, 2018, *Meraih Kehamilan: Teknik Menunda, Menghindar, dan Mendapatkan Kehamilan dengan Metode Sehat Alami*, Elmatara, Yogyakarta, h. 115-116

suami istri tersebut, yang didasarkan pada suatu perjanjian dengan memberikan imbalan tertentu atas jasa Ibu Pengganti. Akan tetapi sekarang ini, alasan sewa menyewa rahim dilakukan mengalami perubahan makna dimana tidak sedikit pasangan suami istri yang melakukan metode tersebut, dengan alasan yang tidak ada urgensinya, yaitu si istri ingin menjaga kecantikan tubuhnya dari akibat kehamilan. Sementara bagi pihak Ibu Pengganti hal ini dilakukan sebagai mata pencaharian.<sup>6</sup> Secara umum, sewa rahim ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu:<sup>7</sup>

a. *Gestational Surrogacy*;

Pada tipe ini, lazimnya sel sperma dan sel telur yang digunakan sehingga terbentuknya embrio bersumber dari suami istri yang sah, dimana sel ini dipertemukan melalui Teknologi Reproduksi Buatan (TRB) yang kemudian embrionya dimasukkan pada rahim perempuan yang bukan istrinya yaitu Ibu Pengganti.

b. *Traditional Surrogacy*

Tipe ini berbeda dengan yang pertama, karena pada tipe ini sel telur yang membentuk embrio berasal dari perempuan yang bukan istrinya, melainkan milik wanita lain atau milik Ibu Pengganti, kemudian dipertemukan dengan sperma milik suami dan dimasukkan pada rahim Ibu Pengganti.

---

<sup>6</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, *op.cit.*, h. 2

<sup>7</sup> Muntaha, 2018, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h.56

Dalam praktiknya sewa menyewa rahim ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara baik secara legal dan ataupun ilegal, negara-negara yang melegalkan sewa menyewa rahim diantaranya adalah India, Cina dan Bangladesh. Bahkan India menetapkan tarif kepada pasangan suami istri yang menggunakan upaya kehamilan tersebut dengan biaya setara Rp.50.000.000 – Rp. 60.000.000 untuk setiap satu orang anak yang dilahirkan.<sup>8</sup>

Di Indonesia, upaya sewa rahim pun pernah dilaksanakan oleh suami istri asal Surakarta yang sudah menikah pada tahun 1999 dengan istri berinisial EY. Sebelumnya pasangan ini telah memiliki anak yang lahir pada Tahun 2004 secara sesar melalui proses yang alami. Setelah kelahiran anak pertamanya, Ibu berinisial EY berusaha secara terus menerus untuk mendapatkan anak berikutnya, tetapi tidak berhasil. Kemudian, pada tahun 2011 ia mencoba metode bayi tabung di Surabaya, namun gagal. Ia pun tak menyerah, sehingga pada tahun 2014 ia kembali mencoba metode bayi tabung di Bandung, namun tak berhasil juga. Akhirnya, Ibu EY dan suaminya memutuskan menggunakan metode sewa menyewa rahim tipe *gestational surrogacy* untuk mengandung anak keduanya yang lahir pada tahun 2017.<sup>9</sup>

Meskipun upaya sewa menyewa rahim ini dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami istri yang kesulitan memperoleh keturunan, namun pada kenyataannya kelahiran seorang anak melalui jasa Ibu Pengganti ini pun akan mengakibatkan

---

<sup>8</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari, *loc.cit*

<sup>9</sup> Richard Kennedy, 2019, *Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, h. 14-15, dikutip dari EY, *Hasil Wawancara*, 8 Oktober 2018, melalui media komunikasi Whatsapp

timbulnya suatu permasalahan bagi Ibu Pengganti serta pasangan suami istri yang menggunakan jasa Ibu Pengganti, hal ini dikarenakan si anak setelah dilahirkan memiliki suatu hak yang dapat dipertanyakan terkait dengan hak warisnya. Persoalan warisan memang memiliki keunikan tersendiri, hal ini dikarenakan adanya perdebatan dalam penentuan ahli waris serta perolehannya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan waris, maka pedoman hukum yang dapat digunakan adalah hukum waris.

Hukum waris merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai proses perpindahan harta peninggalan milik pewaris kepada ahli warisnya yang berhak untuk mewarisi sesuai dengan perolehan masing-masing secara adil berdasarkan kedudukan hukum ahli waris.<sup>10</sup>

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kedokteran memberikan dampak terhadap kebutuhan masyarakat atas perkembangan tatanan hukum yang mengatur tentang Ibu Pengganti serta hak waris anak yang lahir melalui jasa Ibu Pengganti.

Di Indonesia mengenai Ibu Pengganti dan hak waris anak yang dilahirkan Ibu Pengganti serta hal yang terkait dengan sewa menyewa rahim itu belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan. Oleh karena itu, guna memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak yang dilahirkan Ibu Pengganti, maka diperlukan peraturan hukum yang jelas dan rinci untuk mengatasi hal tersebut. Meskipun belum terdapatnya suatu undang-undang

---

<sup>10</sup> Istijab, 2020, *Hukum Waris (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat)*, Qiara Media, Pasuruan, h. 3

yang khusus mengatur tentang hak waris anak yang dilahirkan dari Ibu Pengganti, tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan tidak memperbolehkan praktik kehamilan dengan menggunakan jasa Ibu Pengganti karena akan menimbulkan masalah terkait warisan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep 952/MUI/XI/1990 tentang bayi tabung.<sup>11</sup> Walaupun demikian, praktik sewa menyewa rahim masih saja dilakukan oleh pasangan suami istri di Indonesia.

Akibat belum adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai status dan hak yang dapat diperoleh seorang anak yang dilahirkan oleh Ibu Pengganti khususnya hak waris, maka apabila terjadi suatu permasalahan terkait hal tersebut, untuk menyelesaikannya dapat menggunakan peraturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam suku dan agama belum memiliki unifikasi hukum waris yang dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat secara sama tanpa melihat dari latar belakang suku dan agamanya. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis hukum waris yang diberlakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan hak waris, yaitu Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rani Tyas Budiyanti, 2019, *Pemilihan Jenis Kelamin Anak dengan Teknologi Reproduksi Bantuan (Dalam Perspektif Etika dan Hukum di Indonesia)*, LeutikaPrio, Yogyakarta, h. 57-58

<sup>12</sup> Syaikahu, 2018, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, K-Media, Yogyakarta, h. 44

Setiap masyarakat dapat menggunakan satu dari ketiga hukum waris tersebut, namun dari ketiga hukum tersebut hanya Hukum Waris Perdata Barat saja yang dapat digunakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik itu golongan Eropa, Timur Asing maupun penduduk asli pribumi Indonesia yang menundukan diri pada Hukum Perdata Barat dengan tanpa memandang suku dan agama. Sedangkan hukum waris adat hanya berlaku bagi masyarakat asli pribumi atau masyarakat adat tertentu dan hukum waris Islam hanya berlaku bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.<sup>13</sup>

Hukum waris perdata Barat itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan peraturan hukum yang dibawa pemerintah Hindia Belanda saat menjajah Indonesia dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Dan hingga kini belum ada pembaharuan terhadap KUH Perdata ini sendiri salah satunya terkait dengan hak waris bagi anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris ini diatur dalam buku II yang mengatur tentang benda mulai dari titel ke 12 hingga ke 18. Diaturnya hukum waris ini dalam buku II mengenai kebendaan dikarenakan keduanya memiliki hubungan yang erat sebagaimana diatur dalam pasal 528 dan Pasal 854 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak waris yang dimiliki oleh ahli waris merupakan salah satu cara baginya dalam mendapatkan hak atas suatu

---

<sup>13</sup> Oemar Moechtar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 13

benda.<sup>14</sup> Dari pasal ini terdapat suatu pandangan yang pada esensinya seolah-olah menyatakan bahwa karena hak waris merupakan hak kebendaan, maka pihak yang memiliki hak kebendaan melalui waris akan memiliki wewenang secara langsung atas suatu benda atau harta kekayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti di dalam hukum waris?
2. Bagaimana status dan hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada pelaksanaannya di Indonesia, belum terdapat peraturan khusus mengenai Ibu Pengganti serta hak waris anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti, Oleh karena itu penulis akan mengkaji berbagai peraturan yang ada terkait hal tersebut. Tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.14

Perdata (KUH Perdata), tetapi pada peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1976, serta beberapa Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

Oleh karena itu, penulis dalam penulisan skripsi ini membatasi ruang lingkup permasalahan dengan maksud agar penelitian yang dilakukan lebih teratur, tidak menyimpang, dan jelas dengan hanya terfokus pada pembahasan mengenai pengaruh kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti di dalam hukum waris dan hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian yang hendak diperoleh adalah :

##### **1. Tujuan Umum**

Adapun beberapa tujuan umum dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengembangkan dan memberikan bahan, masukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya;
- b. Untuk memberikan masukan dan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang di bahas.

## 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti di dalam hukum waris.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis status dan hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Dalam menganalisis pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian di dalam sebuah penelitian, maka dapat menggunakan teori. Teori pada dasarnya merupakan serangkaian pandangan atau asumsi yang saling terkait satu sama lain yang telah teruji kebenarannya dengan metode ilmiah dan dijadikan sebagai acuan atau landasan berpikir untuk menyelesaikan suatu pokok permasalahan dengan baik.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pada penelitian hukum ini digunakan beberapa teori yang berhubungan dengan pokok masalah kesatu dan kedua, diantaranya :

#### a. Teori Keadilan

Hukum sebagai norma dan aturan memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum sendiri ada 3

---

<sup>15</sup> Eko Sudarmanto *et, al*, 2021, *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, Yayasan Kita Menulis, Medan, h. 41.

(tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>16</sup> Keadilan adalah suatu nilai yang dapat digunakan untuk mewujudkan ikatan yang baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keadilan itu bersifat individual, sehingga dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum harus memperhatikan nilai keadilan.<sup>17</sup>

Suatu negara dapat dikatakan ideal jika dalam pelaksanaan hukumnya didasarkan pada keadilan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Plato sebagaimana dikutip oleh Soetanto Soepiadhy yang menekankan konsep keadilan pada keseimbangan dan harmoni. Harmoni disini mengandung arti bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan hidupnya sesuai dengan kedudukan dan haknya masing-masing.<sup>18</sup>

Selanjutnya terkait keadilan juga dikemukakan oleh Aristoteles yang mengartikan keadilan sebagai kesamaan. Kesamaan disini menghendaki agar setiap masyarakat diberikan asas-asas persamaan. Lebih lanjut, Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua), yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal memberikan kekayaan atau barang-barang lainnya secara sama pada setiap individu dalam masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan, keadilan korektif adalah keadilan yang memiliki maksud untuk membenarkan keadaan yang salah atau tidak adil dengan memberikan

---

<sup>16</sup> Margono, 2019, *Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 146

<sup>17</sup> Margono, *op.cit*, h. 105

<sup>18</sup> Yayan Riyanto, 2020, *Malpraktik Profesi Advokat di Indonesia*, MNC Publishing, Malang, h. 38

kompensasi bagi pihak yang mengalami kerugian dan memberikan hukuman kepada pelaku jika telah melakukan suatu kejahatan maupun pelanggaran.<sup>19</sup>

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Taymiyyah berkaitan dengan keadilan, dimana menurutnya keadilan adalah keadaan dimana diberikannya sesuatu kepada setiap individu dalam masyarakat sesuai dengan hak yang diperolehnya tanpa diminta dengan tidak berat sebelah dan dilakukan tetap berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa keadilan adalah suatu situasi yang dilakukan secara tetap dengan memberikan kepada setiap individu masing-masing yang menjadi kedudukan dan haknya. Selain itu, oleh karena keadilan bersifat individu, maka hal ini menyebabkan dalam prakteknya untuk mewujudkan keadilan bukanlah permasalahan yang mudah dikarenakan nilai keadilan yang dirasakan seseorang belum tentu adil menurut pendapat pihak lain. Oleh karena itu, dalam mengambil suatu keputusan maupun menyelesaikan suatu permasalahan harus mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Dan guna menganalisis secara kritis mengenai permasalahan pertama di dalam penelitian ini, maka akan diketengahkan teori keadilan hukum sebagai dasar tumpuan analisis.

---

<sup>19</sup> Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Sleman, h. 65

<sup>20</sup> Emil El Faisal dan Mariyani, 2018, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bening Media Publishing, Palembang, h. 22

b. Teori Kepastian Hukum

Sebagai salah satu tujuan daripada hukum, kepastian hukum merupakan suatu prinsip yang terdapat dalam bidang hukum nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa setiap subyek hukum memiliki kejelasan mengenai apa yang sesungguhnya menjadi hak dan kewajibannya ketika berhubungan dengan subjek hukum yang lain.<sup>21</sup> Dan apabila suatu hukum tidak dapat memberikan nilai kepastian kepada suatu subjek hukum, maka akan mengakibatkan hukum itu tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi masyarakat, dikarenakan hukum itu telah kehilangan makna dan maksudnya. Oleh karena itu, agar kepastian hukum itu dapat terwujud, maka diperlukan aturan-aturan hukum dalam masyarakat.

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo berkaitan dengan kepastian hukum, dimana agar masyarakat dapat memastikan bahwa hukum telah dilaksanakan dan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat, maka pelaksanaan hukum itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang sesungguhnya tercantum dalam aturan yang ada tersebut.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, Peter Machmud Marzuki mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna, yang kesatu terdapatnya aturan yang sudah berlaku secara umum sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui perbuatan apa yang sesungguhnya diperbolehkan untuk dilaksanakan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, dan kedua,

---

<sup>21</sup> Budiono, Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, h. 200

<sup>22</sup> Chaerul Amir, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, h. 29

diberikannya perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, yang dapat diketahui oleh masyarakat melalui aturan yang sudah ada itu dimana mengatur mengenai tindakan yang sesungguhnya boleh dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan hukum dapat dikatakan sudah memberikan kepastian, apabila hukum itu mampu menjamin serta memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dengan menerapkan instrumen hukum positif yang ada.

Oleh karena itu, guna menganalisis secara kritis permasalahan kedua di dalam penelitian ini, akan diketengahkan teori kepastian hukum sebagai landasan pijakan analisis.

## **2. Kerangka Konsep**

Untuk mengatasi timbulnya interpretasi ganda, maka akan dijelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian. Adapun definisi operasional di dalam penelitian ini mencakup:

### **a. Infertilitas**

Infertilitas (ketidaksuburan) adalah suatu keadaan dimana pasangan suami-istri telah melakukan hubungan sanggama secara beraturan selama satu tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi sebagai

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

pengecegah kehamilan, namun belum juga mampu untuk mencapai tahap kehamilan.<sup>24</sup>

b. Sewa Rahim

Sewa Rahim adalah suatu teknologi reproduksi buatan yang mempertemukan sperma dan ovum pasangan suami-istri di luar rahim dan ditanam dalam rahim perempuan lain yang dianggap sehat dan memenuhi syarat.<sup>25</sup>

c. Ibu Pengganti

Ibu Pengganti adalah seorang wanita yang terikat janji pada pasangan suami istri yang sulit mempunyai anak untuk bersedia digunakan rahimnya dalam mengandung anak hasil dari pembenihan pasangan suami istri pengguna jasanya hingga anak tersebut lahir, yang setelah dilahirkan anak tersebut wajib diserahkan kepada pihak suami istri dan atas jasanya Ibu Pengganti akan mendapatkan upah sebagai balas jasa dalam bentuk materi sebagaimana telah disepakati.<sup>26</sup>

d. Anak

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>24</sup> John David Gordon dan Michael DiMatiaona, 2018, *100 Tanya Jawab Mengenai Infertilitas*, PT Indeks, Jakarta, h. 4

<sup>25</sup> Indar *et, al*, 2019, *Hukum dan Biotek Dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*, Deepublish, Sleman, h. 78

<sup>26</sup> Muntaha, *op.cit*, h.56, dikutip dari Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, h. 117

e. Warisan

Warisan adalah harta peninggalan pewaris yang ditinggalkannya setelah ia wafat, yang seluruhnya atau sebagian kekayaannya akan dialihkan kepada para ahli warisnya atau pihak lain yang sudah ditentukan dalam surat wasiat.<sup>27</sup>

f. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang sudah wafat dan meninggalkan suatu harta untuk diwarisi kepada ahli waris.<sup>28</sup>

g. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak memperoleh harta peninggalan atau pusaka seseorang yang meninggal.<sup>29</sup>

h. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah harta yang dimiliki dan dikuasai pewaris semasa hidupnya sesuai bukti-bukti hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan argumentasi tentang teknik yang akan digunakan dalam meneliti guna memperoleh data dengan memerhatikan sifat variabel yang akan diteliti dan jenis bahan yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka jenis

---

<sup>27</sup> Edward ML Panjaitan, Hulman Panjaitan, dan Petrus Irawan Panjaitan, 2020, *Kamus Etimologi Istilah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, h.387

<sup>28</sup> Liliana Tedjosaputro, 2021, *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudat Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, Butterfly Mamoli Press, Semarang, h.7

<sup>29</sup> Edward ML Panjaitan, Hulman Panjaitan, dan Petrus Irawan Panjaitan, *op.cit*, h.13

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan titik penelitian analisis terhadap norma-norma hukum dalam undang-undang<sup>30</sup> yang berkaitan dengan pengaruh kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti di dalam hukum waris serta mengenai status dan hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti.

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan kedua pokok permasalahan yang akan diteliti<sup>31</sup> sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan studi dokumen terhadap jenis data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, digunakan:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; dan

---

<sup>30</sup> Ateng Karsoma, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpa Hankam*, PT. Alumni, Bandung, h.39

<sup>31</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, h.32

<sup>32</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, h. 216

- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer dalam rangka menelaah, meneliti, dan menguraikan bahan hukum primer, yang meliputi jurnal, artikel, makalah, majalah, dan lain-lain.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan, meliputi buku-buku yang membahas mengenai warisan, perkawinan, Ibu Pengganti, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun gambaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan lain-lain<sup>34</sup>

Selanjutnya, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan metode *library research* (kepastakaan). Metode ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku kepastakaan guna memperoleh data sekunder, seperti menginventarisasi, meninjau, serta menganalisis buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang yang sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dibahas.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, apabila seluruh data telah terkumpul, maka data-data ini akan dianalisis secara kualitatif guna menguraikan secara jelas mengenai pandangan hukum terhadap permasalahan mengenai pengaruh kekosongan Ibu Pengganti dalam hukum waris serta mengenai status dan hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian pada tulisan ini akan penulis tuangkan dalam lima bab yang tiap babnya terdiri atas beberapa sub bab dengan tujuan untuk menguraikan secara jelas mengenai permasalahan yang menjadi cakupan dalam penelitian ini. Adapun susunan dan posisi masing-masing bab serta pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Perumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Maksud dan Tujuan Penelitian
- E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

- A. Pengertian Perkawinan Secara Umum
- B. Pengertian Anak
- C. Pengertian Warisan
- D. Pengertian Ibu Pengganti
- E. Hak Waris Bagi Anak Yang Dilahirkan dari Ibu Pengganti

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisa Perumusan Masalah I

Bab ini akan membahas hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang pertama mengenai Pengaruh Kekosongan Hukum Mengenai Ibu Pengganti” yang berlandaskan pada teori Keadilan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisa Perumusan Masalah II

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang kedua mengenai “Status dan Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Yang berlandaskan pada teori Kepastian Hukum

Bab V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran